



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN PATRIA HUSADA BLITAR

Ijin Mendiknas No. 180/D/O/2006

Program Studi : Pendidikan Ners

D-3 Kebidanan

Jl.Sudanco Supriyadi 168 Blitar
Telp./Faks. 0342-814086

surel: stikesphblitar@gmail.com
laman: www.phb.ac.id

KEPUTUSAN KETUA STIKes PATRIA HUSADA BLITAR

Nomor: 10/PHB/ 201 /05.20

tentang

Panduan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi
STIKes Patria Husada Blitar di Masa Pandemi COVID-19 dalam Kehidupan Normal Baru

- Menimbang : Dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi STIKes Patria Husada Blitar di Masa Pandemi COVID-19 dalam Kehidupan Normal Baru diperlukan Panduan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Memperhatikan : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 180/D/O/2006 tanggal 1 September 2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan STIKes Patria Husada Blitar;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Panduan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi STIKes Patria Husada Blitar di Masa Pandemi COVID-19 dalam Kehidupan Normal Baru
- Pertama : Panduan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi STIKes Patria Husada Blitar di Masa Pandemi COVID-19 dalam Kehidupan Normal Baru yang terdapat Lampiran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Pelaksana panduan ini adalah seluruh sivitas akademika STIKes Patria Husada Blitar.
- Ketiga : Setiap mahasiswa yang akan melaksanakan pembelajaran diwajibkan membaca secara seksama panduan ini dan mengisi formulir secara daring yang harus diserahkan saat pertama kali masuk Kampus STIKes Patria Husada Blitar untuk mengikuti pembelajaran.
- Keempat : Pengisian formulir secara daring oleh mahasiswa paling lambat tanggal 9 Juni 2020 pukul 17.00 WIB seperti dalam Lampiran 1 dalam Panduan melalui tautan <https://bit.ly/3eHxNZy>.
- Kelima : Setiap mahasiswa diwajibkan mengisi Evaluasi Mandiri Harian seperti dalam Lampiran 2 dalam Panduan yang harus diserahkan ke Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan setiap minggu hari pertama pembelajaran.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Pemerintah menyatakan Indonesia bebas Pandemi COVID-19 dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : BLITAR

Tanggal : 26 Mei 2020

Ketua



Basar Purwoto, S.Sos., M.Si.
NIK. 180906001